

DAFTAR PUSTAKA

- Roeslan salah. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana. Aksara Baru. Jakarta, 1993
- Marpaung Leden Keharahan Terhadap Kesusastraan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Kartanegara Satohid. Hukum Pidana Bagian I
- D Soedjono, Kriminologi, Sinar Bandung Tahun 1998
- G W Bawengan, Pengantar psikologi Kriminal, Gramedia Jakarta Tahun 2000
- Kartini Kartono, Psikologi Anak, Gramedia, Bandung 2002
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lengkap dengan komentar pasal demi pasal
- W J S Poewadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Salai Pustaka Jakarta Tahun 2001
- Komaruddin, Metode Penulisan Skripsi dan Tesis. Aksara Bandung 2000
- Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
- Martiman Prodjohamidjojo. MM MA. Hukum Perkawinan Indonesia
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- R Subekti. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No.4 Tahun 2004
- www.Google.com

PENGADILAN NEGERI MEDAN

R U T U S A N

No.326/Pid.B/2005/PN.Mdn

**'DEMI KEADILAN
BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara
Pisang pada tingkat pertama dengan acara Pemeriksaan secara biasa
berjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	SURYA DHARMA als. SURYA
Tempat lahir	Medan
Umur / Tanggal lahir	15 tahun / 26 Agustus 1989
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Jln Persatuan Kel.Helvetia Timur Medan Helvetia
Agama	Islam
Pekerjaan	Pelajar

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Januari 2005 sampai dengan
sekarang ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :


Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Medan tertanggal 14 - 2 - 2005 "No.326/Pid.B/2005/PN.Mdn"
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tertanggal 14 Februari 2005 No.Reg.FS.FDM-80/Ep.2/Mdn/02/2005
Telah mendengar keterangan saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar keterangan pidana dari Jaksa Penuntut Umum teranggal : 23 - 3 - 2005 No. Ses. F.G. PDM.20/Ep.2/Mdl/02/2005 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Diketahui pengadilan Negeri Medan bahwa tersangka berinisial R.A. dan I.M. alias im dalam pelajaran datang ke dalam surat dakwaan ketemu dengan pidana terhadap tersangka I.N. yang dikenakan selama tiga tahun dan dijatuhi hukuman bersyarat berupa 1 (satu) tahun penjara, 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- subsidiari dengan sanksi pembebasan Rp. 500.- (lima ratus rupiah).

2. Tersangka dan manggali perdata ini menuliskan surat pidana melalui perbuatan cabul sebagai mana ketentuan UUHP jo Pasal 02 UU No. 23/2002 jo UU No. 11/2003. Hukum & 6 bulan penjara
diketahui bersyarat berupa 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- subsidiari dengan sanksi pembebasan Rp. 500.- (lima ratus rupiah).



Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Muhibbin Andi Dahr M
- Mulyana Dr. Syahidun (only)
- Umbulul Ajip Junaiby Begyan.

Menimbang, bahwa terdakwa dicakwakan Jaksa Penuntut Umum melakukan tidak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan teranggal 14 Februari 2005 No. POM-DK.G.1/Mel/02/2005 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Perlamar

Diketahui ia terdakwa Surya Dharma als. Surya bersama-sama dengan teman terdakwa yakni Chaini Anvar als. Iri, Eko Ageng Wibowo als. Eko dan Triis Wandani als. Wanda (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2004, sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember

2004 bertempat di Jl. Pembangunan Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan melakukan, turut melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Windi Efrianty melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa dan teman-teman terdakwa beramai-ramai pulang dari Milenium Plaza, kemudian terdakwa beremu dengan saksi korban di Jalan Persatuan lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa serta saksi korban ngobrol bersama-sama, kemudian satu persatu teman terdakwa berpulangan dan hanya tinggal di tempat tersebut adalah terdakwa, saksi korban dan teman-teman terdakwa yakni Chairil Anwar als. Irl, Eko Ageng Wibowo als. Eko serta Tris Wandani als. Wanda, selanjutnya terdakwa saksi korban dan teman-teman terdakwa tersebut berjalan kaki hendak pulang kerumah, namun saat liba di Jl. Pembangunan Medan, terdakwa menarik langkah saksi korban dan membawa ke dekat pohon pisang kemudian diikuti oleh Chairil Anwar als. Irl, Eko Ageng Wibowo als. Eko dan Tns Wandani als. Wanda, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh, namun saksi korban menolak sehingga terdakwa memaksa saksi korban untuk bersetubuh sedangkan Chairil Anwar als. Irl, Eko Ageng Wibowo als. Eko dan Tris Wandani als. Wanda memegang lubuk saksi korban dimana Chairil Anwar als. Irl memegang/meremah buah dada saksi korban, sedangkan Eko Ageng Wibowo als. Eko memegang tangan kanan saksi korban dan Tris Wandani als. Wanda memegang tangan kiri saksi korban, sehingga saksi korban tidak berdaya dan terdakwa langsung menurunkan celana dalam saksi korban, lalu menaikkan rok saksi korban sampai ke perut saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menindih saksi korban sambil meremas-remas buah dada saksi korban, setelah batang kemaluan terdakwa mengeras lalu dimasukkan kedalam lubang kemaluan saksi korban

korban di Jalan Persatuan lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa serta saksi korban robek bersama-sama, kemudian salu persatu teman terdakwa berpulangan dan hanya tinggal di tempat tersebut adalah terdakwa, saksi korban dari teman-teman terdakwa yakni Chairil Anwar als. Irl, Eko Ageng Wibowo als. Eko, serta Tris Wandani als. Wanda, selanjutnya terdakwa, saksi korban dan teman-teman terdakwa terserut berjalan kakinya hendak pulang kerumah, namun saat tiba di Jl. Pembangunan Medan, terdakwa menangkap tangan saksi korban dan membawa ke dekat pocong pisang kemudian dikuli oleh Chairil Anwar als. Irl, Eko Ageng Wibowo als. Eko dan Tris Wandani als. Wanda, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk berselubuh, namun saksi korban menolak sehingga terdakwa memaksa saksi korban untuk berselubuh sedangkan Chairil Anwar als. Irl, Eko Ageng Wibowo als. Eko dan Tris Wandani als. Wanda memegang lubang saksi korban dimana Chairil Anwar als. Irl memegang meremali buah dada saksi korban, sedangkan Eko Ageng Wibowo als. Eko memegang tangan kanan saksi korban dan Tris Wandani als. Wanda memegang tangan kiri saksi korban, sehingga saksi korban tidak berdaya dan terdakwa langsung menurunkan celana dalam saksi korban, lalu menaikkan rok saksi korban sampai ke perut saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menindih saksi korban sambil meremas-remas buah dada saksi korban, setelah batang kemaluan terdakwa mengeras lalu dimasukkan kedalam lubang kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa, Chairil Anwar als. Irl, Eko Ageng Wibowo als. Eko serta Tris Wandani als. Wanda melepaskan saksi korban dan memperbaiki baju masing-masing :

Berdasarkan Visum Ef Reperum No.170/OBG/2004 tanggal 24 Desember 2004 yang dibuat dr J.R Simanjuntak, SpOG dari RSU Dr. Piringadi Medan yang menyimpulkan : Kemaluan Selaput dara tidak utuh lagi ;

Perbuatan terdakwa dialur dan diancam pidana sesuai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 82 UU No 23/2002 io. UU No.3/1997;

keterangan saksi yang dibawali sumpah meimbangi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. N a m a : **WINDY EFFRIANTI**, Umur 15 tahun, Lahir di Medan , 07 Juli 1989, Pekeluaran Pelajar Kls. 1 SMA , Agama Islam . Suku Jawa , Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Pembangunan No. 58 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia .

Menerangkan :

- Sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2004 , sekitar Pukul 23.30 Wib, saksi korban mengetahui bahwa dirinya telah diperkosa oleh temannya yang menjadi tersangka masing-masing bernama SURYA DI LARMA Als. SURYA dan CHAIRUL ANWAR Als. IRII, di Jl. Pembangunan tepatnya di perladaungan Pisang dan disemak terumpatan dimana perbuatan kedua tersangka dibantu tersangka yang bernama EKO AGUNG WIBOWO Als. EKO dan TRIS WANDANI Als. WANDA hingga kedua tersangka tersebut hilang lalu melakukun peinerkosaan terhadap diri secara bergantian dan tersangka SURYA tidak suas hanya sekali dan mengulanginya kedua kali di semak - semak hingga akhirnya saksi korban melaporkan peristiwa yang menimpa dirinya kepada orang tuanya dan akhirnya Saksi korban dan orang tuanya melapor di Polsekia Medan Barat Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2004 dan memintu para tersangka agar diproses sesuai dengan perlakuan masing-masing tersangka .

Saksi membenarkan seluruhnya keterangan yang diberikkannya kepada pemeriksa serta atas kebenaran keterangan ini jika bersedia diangkat sumpah sesuai dengan Agama yang dianutnya sekarang ini dan saksi memberikan keterangan atas dasar sumpah jabatannya .

2. N a m a : **MARWAN EFENDY**, Umur 41 tahun, Lahir di Medan , 31 Desember 1963, Pekerjaan Buruh Bangunan , Agama Islam, Suku Jawa , Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Pembangunan No. 58 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia .

Menerangkan :

- Sewaktu diperiksa saks. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2004 , sekitar Pukul 17.00 Wib, ketika saksi sedang duduk dirumahnya tiba-tiba didatangi abang iparnya dan melaporkan bahwa anaknya yang bernama WINDY EFFRIANTI sedang menghadapi masalah dimana anaknya dilaporkan telah diperkosa anak-anak sekampungnya pada tanggal 18 Desember 2004 sekitar Pukul 23.30 Wib, di perladaungan Pisang di Jl. pembangunan , mendengar berita tersebut saksi langsung menjumpai anaknya yang bernama WINDY EFFRIANTI disertai abang ipar saksi korban dan menanyakan peristiwa yang menympa diri anaknya yang bernama WINDY EFFRIANTI dan dijawab angkeranya benar dirinya telah diperkosa dan menerangkan bahwa yang memperkosa dirinya adalah SURYA , IRII, dan perbuatan para tersangka dibantu oleh EKO dan WANDA dan atas perbuatan para tersangka maka saksi membuat Laporan pengaduan ke Polsekta Medan barat untuk mendekung Laporan pengaduan yang dibuat anaknya yang bernama WINDY EFFRIANTI dengan tujuan agar para pelaku dituntut sesuai dengan perbuatan masing-masing dari tersangka .

Saksi membenarkan seluruhnya keterangan yang diberikkannya kepada pemeriksa serta atas kebenaran keterangan saksi diatas bersedia diangkat sumpah sesuai dengan Agama yang dianutnya sekarang ini dan saksi memberikan keterangan suas dasar sumpah jabatannya .

c. Nama : CHAMRIY ANWAR Als. HIL . Umur 16 tahun, Lahir di Medan, 13 April 1988 . Pekerjaan Pelajar SMA . Agama Islam , Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pembangunan Gg. Bersama No. 14 Kel. Helvetia Timur Kee, Medan Helvetia .

Menerangkan :

- Sekali diperiksa saksi ditinjaukan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya .
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2004 , sekitar Pukul 22.00 Wib. Saksi bersama dengan teman-temannya yang menjadi tersangka dalam perkara ini baru pulang dari MILLENIUM PLAZA dan selanjutnya bergabung dengan teman-temannya di Jl. Penghanginan dan saksi korban sudah dijumpainya ada di Jl. Pembangunan dan akhirnya mereka bergabung sambil bercanda dan tidak berapa lama setelah saksi bergabung dengan saksi korban karena sudah malam yang bermalam EKO menyuruh saksi korban pulang namun tidak menghiraukannya hingga Pukul 23.00 Wib, tiga kali berulang ditempat tanu saksi dan saksi korban bersama dengan para tersangka lainnya dimana ketika mereka hormaksud untuk pulang kerumah di Jalan tiba-tiba tersangka yang bernama SURYA DHARMA menarik tangan saksi korban WINDY EFFIEANTI dan membawanya ke perlakuan Pisang tidak jauh dari tempat kami berkumpul dan akhirnya saksi bersama dengan EKO dan WANDA mengikutinya dari belalang dan setelah tiba di perlakuan pisang tersangka SURYA DHARMA mencoba memeluk saksi korban namun tidak berhasil dan akhirnya EKO AGENG WIBOWO Als. EKO menegang tangan sebelah kiri saksi korban yang bernama TRIS WANDANI Als. WANDA memegang tangan sebelah kanan hingga tersangka SURYA DHARMA menaikkan Rok saksi korban kearah perut lalu menurunkan celana dalam saksi korban lalu tersangka SURYA DHARMA memberikannya dan saksi menyatakan dirinya hanya meraba-raba bahu dada saksi korban dan setelah perbuatan tersangka SURYA DHARMA selesai dilakukan saksi bersama dengan temananya yang bernama EKO dan WANDA langsung pulang kerumah dan tiga kali berulang saksi korban bersama dengan tersangka SURYA DHARMA dan .

tidak mengetahui apa yang terjadi hingga pada hari Minggu Sore saksi dibawa anggota timara ke Polsek Medan Barat dan menjeruh para tersangka untuk bertanggung jawab namun ketidiana dipulangkan dan pada hari Senin saksi bersama dengan teman-temannya dilengkap Polisi dari rumahnya dan dibawa ke Polsekta Medan Barat menjadi tersangka dalam perkara penebusaan atau turut membantu perbuatan pemerkosaan .

- Saksi membenarkan seluruhnya keterangan yang diberikannya kepada pemeriksa serta atas kebenaran keterangan saksi diantara bersedia diangkat sumpah sesuai dengan Agama yang diajurnya sekarang ini dan saksi memberikan keterangan atas dasar sumpah jabatannya .

d. Nama : EKO AGENG WIBOWO Als. EKO , Umur 15 tahun, Lahir di Medan . 27 Januari 1989 . Pekerjaan Pelajar SMA . Agama Islam , Suku Jawa , Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Persatuan No. 7 Kel. Helvetia Timur Kee, Medan Helvetia .

Menerangkan :

- Sekali diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya .
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2004 , sekitar Pukul 22.00 Wib. Saksi bersama dengan teman-temannya yang menjadi tersangka dalam perkara ini baru pulang dari MILLENIUM PLAZA dan selanjutnya bergabung dengan teman-temannya di Jl. Penghanginan dan saksi korban sudah dijumpainya ada di Jl. Pembangunan dan akhirnya mereka bergabung sambil bercanda dan tidak berapa lama setelah saksi bergabung dengan saksi korban karena sudah malam . saksi menyuruh saksi korban pulang namun tidak menghiraukannya hingga Pukul 23.00 Wib, tiga kali berulang

temannya yang bernama IKH dan EKO langsung pulang kerumah dan tinggal ditempati saksi korban bersama dengan tersangka SURYA DHARMA dan tidak mengetahui apa lagi yang terjadi hingga esok hari Minggu Sore tanggal 19 Desember 2004 , saksi dibawa anggota tentara ke Mapolres dan menyuruh jura tersangka dan saksi untuk bertanggung jawab namun kemudian disebutlogkan dan pada hari Senin saksi bersama dengan teman-temannya diangkut Polres ke rumahnya dan dibawa ke Polsekta Medan Barat menjadi tersangka dalam perkara pelecehan atau mitul membantu perbuatan pemerkosaan . ----

- Saksi membenarkan seluruh alat keterangan yang diberikannya kepada pemeriksa serta atas kebenaran keterangan ini hanya beredia dianggap sumpah sesuai dengan Agama yang diikutinya sekarang ini dan memberikan keterangan atas dasar sumpah jatahtannya. -

Kejadian Tersangka

N a m i : SURYA DHARMA Als. SURYA , Umur 15 tahun . Lahirdi Medan .
Tgl lahir 2 Agustus 1989, Pekerjaan Pelajar SMP , Agama Islam .
Alamat : Jl. Kewarganegaraan Indonesia , Alamat Jalan Persatuuan
Kec. Medan Utara Kec. Medan Ivelvelia

Mengangkat

Sekakutu diperiksa yang berada dalam keadaan selain jasmanai dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya . -----

- Tersangka mengerti dan tahu apa diperiksa yang berwajib karena tersangka telah melakukan pemerkosaan . -----
- Tersangka menyatakan bahwa ia medakai pengacara dan menyatakan cukup dihadapinya sendiri dan hal itu dikuatkan dengan Surat pernyataan tersangka yang dibubuhinya Meterai serta Berita Acara Pemeriksaan tersebut . -----

Tersangka menerangkan bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 18 Desember 2004 , sekira Pukul 22.00 Wib , dirinya banting pisang dari MILLENIUM PLAZA Jl. Kapten Muslim Medan dan ketika lepas di Jl. Perintis Kemerdekaan tersangka melihat ada sekelompok temannya yang berkomplot dan niat berbuat hal-hal yang buruk namun yang bernama WINDY EFFRIANTI datang dan akhirnya bergabung yang akhirnya mereka bersama-sama sambil bercanda . kemudian

sewaktu Pukul 23.00 wib , saat bernama EKO menyuruh saksi korban untuk pulang namun tidak dihiraukan saksi korban dan setelah sekira Pukul 23.30 Wib, tersangka berjalan rumit-rumit dan seketika itu malam tersangka tumbul untuk menarik saksi korban dan akhirnya memegang tangan saksi korban dan mengajaknya kearah perkebunan Pisang di Jl. Perintis Kemerdekaan tersebut . Di akhirnya tersangka mencoba mengajak sikoan untuk berserlubuh namun dia tolak dan akhirnya teman-teman tersangka yang ikut dari berakting memegang tangan saksi korban dimana kedua tangan saksi korban dipegang oleh EKO dan WANDA namun saksi korban tidak dajui berbuat apa-apa dan akhirnya tersangka memaklum Rok tersebut , Celana perut dan Celana Dalam ditarik kebawah hingga dilurut salai korban lalu tersangka meleburk seleting celananya lalu mengeluarkan batang kepalusannya yang sudah tegang dan kemudian mengarakan batang kemaluannya kearah kemaluan saksi korban lalu mendorongnya hingga menyentuh lubang kemaluuan saksi korban dan beberapa kali sentuhannya disayur-sayuran sentuhannya teman-teman bernama CHAIRUL ANWAR Als. IR. dan juga saksi korban dan setelah batang kemaluannya tersangka mencabut batang kemaluannya dari dalam lobang kemaluan saksi korban dan kemudian dilanjutkan CHAIRUL ANWAR Als. IR. hingga diauwa punya selesa selesaikan teman tersangka yang dua lagi tidak punya melakukannya persetujuan dengan saksi korban lalu teman tersangka yang bernama CHAIRUL ANWAR Als. IR. EKO AGENG WIBOWO dan IRIS WANDANI Als. WANDA pulang dan mereka bersangka dan saksi korban di perbelakong pisang tersebut dan setelah beberapa saat punya kemudian tersangka SURYA DHARMA kearah menarik tangan saksi korban atau diabawanya kearah sentuh-sentuh yang tidak jauh dari perlakuan teman teman tersangka dan setelah batang kemaluuan tersangka tegang kemudian